

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air**

Kab. Sidenreng Rappang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2025-2029).

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan pada 5 (tahun) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap Tahun 2025-2029, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidrap Tahun 2025-2029. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya di seluruh jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidrap ini dapat tercapai sehingga mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sidenreng Rappang, Juli 2025

KEPALA DINAS PSDA KA. SIDRAP



A. SAFARI RENATA, S.IP., M.Si
NIP. 197301306199202 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar hukum penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	
2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah	
2.1.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	
2.1.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	
2.1.4 Kelompok Sasaran layanan	
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian layanan	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.2 Isu Strategis	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Visi **“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air masuk dalam Misi 1 **“Membangun Struktur Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan”** dan Sasaran Utama yang menjadi ultimate goal adalah Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian.

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera merupakan penjabaran startegis dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yaitu **“Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan”**. Hal ini mencerminkan tahapan yang logis dalam tansformasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana focus kemajuan dalam RPJMD diarahkan pada pembentukan fondasi yang kuat untuk mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru sebagaimana yang dicanangkan dalam RPJPD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka pangjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rancangan Awal Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurung waktu tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hokum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan

Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023. Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan penyusunan Rencanan Strategis Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5)

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng

Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah : Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum bidang sumber daya air;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat sub bab antara lain: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN memuat sub bab antara lain : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai data-data dan informasi terkait urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terkahir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan, dapat diliat pada table berikut :

DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN DINAS PSDA KAB.SIDRAP														
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG														
NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	Rasio Jaringan Irigasi		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		75%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11%	68,55%	
3	Cakupan Luas Areal yang terlayani		11.299 Ha	6214.45	6779.40	7344.35	7909.30	8474.25	6083.38	6689.01	7143.23	7356.78	7745.46	
4	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		9,98%	14%	13%	12%	12%	12%	12%	11%	10%	10%	10%	

2.1 HASIL EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini disajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 5 (lima) tahun terakhir yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024													
No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	50,45	51,90	53,02	55,61	58,52	
2	Predikat Nilai Sakip	Angka	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	56,00	57,68	60,95	62,00	63,00	
3	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
4	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

INDIKATOR KINERJA KINERJA (IKK) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024													
No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	50,45	51,90	53,02	55,61	58,52	
2	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
3	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

DATA REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI 18)

DINAS PSDA KAB. SIDRAP TAHUN 2020 - 2024

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi pertahun					Permasalahan (Analisis)
			2020	2021	2022	2023	2024	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	57,58	64,00	67,00	70,00	73,00	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir mengalami peningkatan karena adanya pekerjaan Normalisasi/Restorasi sungai, Bronjong dan Pekerjaan Peningkatan Talud dan Tanggul sungai yang dilaksanakan
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	5	3	3	2	1	Rencana tata pengaturan air mengalami penurunan karena adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan rencana tata pengaturan air dari tahun ke tahun
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	10	8	6	5	2	Rencana teknis tata pengaturan air mengalami penurunan karena adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan rencana tata pengaturan air dari tahun ke tahun
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai milik Pemerintah Kabupaten
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	Rasio Luas Daerah Irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi mengalami peningkatan karena adanya pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	57.9	60.15	65.07	68.07	71.20	Persentase panjang jaringan irigasi primer mengalami peningkatan karena adanya pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	37.8	39.1	42.81	48.81	54.9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder mengalami peningkatan karena adanya pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	12.80	12.80	12.80	12.80	16.41	Persentase panjang jaringan irigasi tersier tidak mengalami peningkatan karena tidak pernah ada pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Irigasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type B.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

Tugas

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

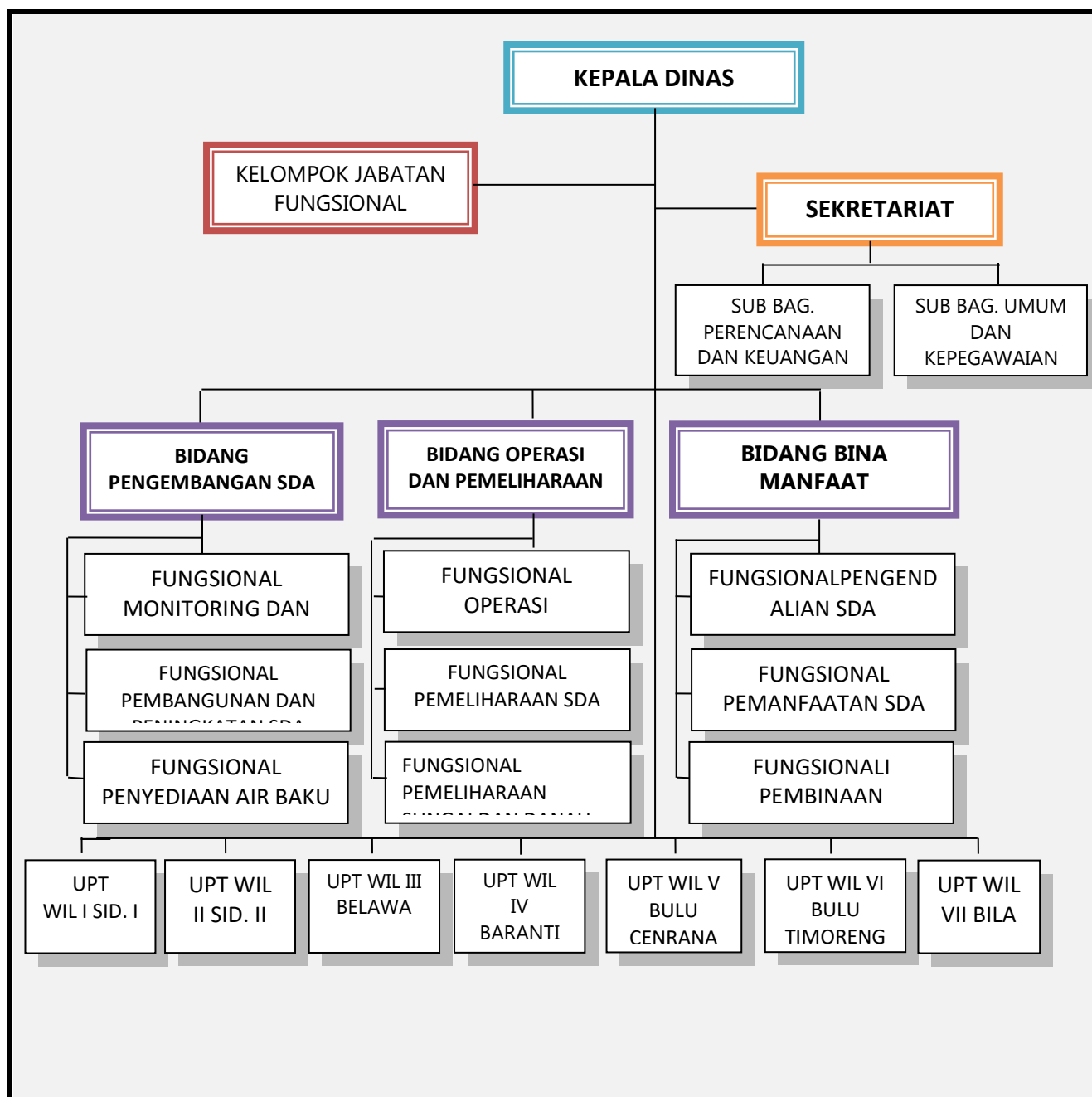
Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub. bag. Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub. bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air:
 - 1. Fungsional Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Fungsional Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 - 3. Fungsional Penyediaan Air Baku
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air:
 - 1. Fungsional Operasi Sumber Daya Air;
 - 2. Fungsional Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air;
 - 3. Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau.
- e. Bidang Bina Manfaat:
 - 1. Fungsional Pengendalian Sumber Daya Air;
 - 2. Fungsional Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 3. Fungsional Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PSDA KAB. SIDENRENG RAPPANG



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengembangan, Pengelolaan dan Pendayagunaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Menyenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan operasi sumber daya air, dan pemeliharaan sungai dan danau;

- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan pengendalian sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pembinaan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ;
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengikuti kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggerakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendaian di bidang pengelolaan sumber daya air;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sumber menyelenggarakan pengelolaan sumber dan bangunan pengaman pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- l. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun instansi-instansi di luar dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, pengendalian pendudukan, dan Keluarga Berencana;
- p. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan keuangan Dinas;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan barang Dinas;
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
15. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
16. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
17. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan ;
18. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
19. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
8. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
9. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja dinas;
11. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun kebutuhan rencana unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
12. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
16. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
18. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
20. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, barang serta menyusun laporan barang inventaris;
21. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi;
22. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkungan dinas;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
8. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
9. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
10. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
11. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
12. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
13. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
14. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
15. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
16. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan dinas;
17. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
18. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;

19. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
20. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan inspektorat;
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan SDA.

Bidang pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya air yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembangunan dan peningkatan sumber daya air, dan penyediaan air baku;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana prasarana sumber daya air;
2. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengko-ordinasikan kegiatan pengembangan sarana prasarana penyediaan air baku;
4. Menyusun kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada;
5. Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi 3 Sub Koordinator fungsional, sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Fungsional Monitoring dan Evaluasi, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan survey, investigasi dan desain;
- b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi hasil perencanaan teknis;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan pengarsipan data base dokumen perencanaan teknis dan gambar-gambar teknik;
- d. Merencanakan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

2. Sub Koordinator Fungsional Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pening-katan sarana dan prasarana sumber daya air pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- b. Menyusun kebijakan penerapan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten.
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawa-san lindung sumber daya air pada wilayah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

3. Sub Koordinator Fungsional Penyediaan Air Baku, dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baku;
- b. Melaksanakan perumusan rencana program penyediaan sumber daya air baku;
- c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan konservasi sumber daya air baku;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan sumber daya air baku;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan eksplotasi, pemeliharaan sumber daya air dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya air mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, operasi dan eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Eksploitasi pemeliharaan sumber daya air, dan peralatan serta pemeliharaan sungai dan danau;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;

2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan peralatan;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai dan danau;
4. Mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Menyediakan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten;
6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sumber Daya Air, membawahi :

1. Sub Koordinator Fungsional Operasi Sumber Daya Air, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi dan eksploitasi sumber daya air;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- e. Melaksanakan pengumpulan data pendukung kegiatan operasi dan eksploitasi jaringan irigasi;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi serta peralatan;

- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) Pemeliharaan Sumber daya air dan peralatan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan sumber daya air dan peralatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan / perbaikan darurat akibat bencana alam dan daya rusak air lainnya;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. Sub Koordinator Fungsional Pemeliharaan Sungai dan Danau, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program pemeliharaan Sungai, Waduk dan Danau ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai, waduk dan danau yang meliputi kegiatan monitoring, inventarisasi dan evaluasi;
- d. Melaksanakan pemeliharaan penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai dengan peraturan yang ada;
- e. Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan kabupaten;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

Bidang Bina Manfaat SDA.

Bidang Bina Manfaat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi, Pendayagunaan serta Pengendalian Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendayagunaan Sumber Daya Air;

2. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan sumber daya air;
3. Pengkoordinasian dan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pemberdayaan lembaga dan pengelola irigasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan sumberdaya air;
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga pengelola irigasi;
4. Menyelenggarakan pengumpulan dan pemutakhiran data base dan informasi bidang bina mamfaat;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangkalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina mamfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Bina Mamfaat Sumber Daya Air membawahi :

1. **Sub Koordinator Fungsional Pengendalian Sumber Daya Air**, dengan urian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengamanan sumber daya air ;
 - b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber air tanah;
 - c. Melaksanakan pengawasan atas pemamfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pengendalian dan pengamanan sumber daya air;
 - e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan Polisi Khusus (POLSUS) Irigasi;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

2. **Sub Koordinator Fungsional Pemanfaatan Sumber Daya Air**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pemanfaatan sumber daya air;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan perizinan / rekomendasi pemanfaatan sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan kepada pemamfaat irigasi permukaan dan pompanisasi;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala ;

3. **Sub Koordinator Fungsional Pembinaan Kelembagaan SDA**, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air ;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dengan pembinaan kelembagaan sumber daya air;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air yang meliputi aspek penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota pengelola sumber daya air;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya;
- e. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pengumpulan dan pemanfaatan iuran P3A;
- f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengelola sumber daya air;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PSDA.

Secara Kelembagaan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Sidenreng Rappang Nomor 45 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara kelembagaan Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Kepala UPTD PSDA dengan Jenjang Eselonering IV/a berada dibawah lingkup koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Membawahi Kepala Sub Tata Usaha dengan Jenjang Eselonering IV/b serta secara fungsional membawahi Juru Pengairan di masing-masing wilayah kerjanya.

Adapun tugas, fungsi dan uraian tugas 7 (tujuh) Kepala UPTD sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dinas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berjalan lancar berdasarkan wilayah kerja;
2. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - c. Pelaksanaan administrasi UPT, dan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
 - g. Menetapkan besarnya faktor-K untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - h. Melaksanakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, dan pemeliharaan SDA, kehadiran para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;

- i. Menghadiri rapat di Kecamatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten;
- j. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- k. Memimpin pembuatan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan, dan
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas, uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melakukan koordinasi serta menyapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, urusan kerumahtanggaan;

- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangkai pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan tugas kediansan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkai dengan Jabatan Fungsional pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, mengamanahkan :

1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;
2. Pengangkatan jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Komposisi ASN Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2025, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebanyak 85 orang yang terdiri dari 71 Laki-laki dan 14 perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	71	14	85

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 71 orang atau 84,35% sedangkan perempuan sebanyak 14 orang atau 15,65%.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) dengan komposisi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	2
3.	SLTA	39
4.	Strata 1 (S1)	31
5.	Strata 2 (S2)	14
Jumlah		85

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 31 orang atau sebesar 39,16%, kemudian SLTA sebanyak 42 orang atau sebesar 38,26%, SLTP dan Strata 2 (2) dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 14 orang atau sebesar 10,43% dan SD berjumlah 1 orang atau sebesar 1,74%.

Tabel 1.3 Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	2	-	2
3.	SLTA	41	1	42
4.	Strata 1 (S1)	29	12	41
5.	Strata 2 (S2)	9	2	11
Jumlah		87	18	97

Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2014 struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 32 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	-	-	1
2.	III	2	-	2
3.	IV	14	6	20
Jumlah				23

Dalam mengoperasikan jaringan irigasi dan bangunan air yang ada, Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga TP OP (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) yang bertugas pada bangunan irigasi seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Para petugas ini berstatus sebagai tenaga kontrak yang didanai dengan Dana APBN dan APBD. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga TPD OP yang tersebar di 7 UPT Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 288 orang dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	TP OP	Jumlah
1.	Wil. I Sidenreng I	6	19	10	5	40
2.	Wil. II Sidenreng II	5	14	8	5	32
3.	Wil. III Belawa	1	18	11	5	35
4.	Wil. IV Baranti	3	21	13	4	41
5.	Wil. V Bulucenrana	4	25	16	3	48
6.	Wil. VI BulTim	4	30	20	3	57
7.	Wil. VII Bila	7	24	22	2	55
	Jumlah	17	148	100	23	308

2.2.2 SUMBER DAYA ASET/MODAL

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Kendaraan Alat Berat Excavator PC 200/PC 45	2

2.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	5
3.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Dump Truck	1
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	89
6.	Komputer	15
7.	Notebook	10
8.	Lemari Arsip	12
9.	Alat Ukur Theodolit	3
10.	Alat ukur water pass	2
11.	Kamera digital	2
12.	GPS	5

Sarana dan Prasarana Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, total luas areal irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 43.752,92 ha.

Yang terdiri dari :

- 29.208,32 ha irigasi kewenangan Pusat;
- 4.258 ha kewenangan Propinsi dan
- 12.286,60 ha Kewenangan Kabupaten.

Sedangkan total panjang saluran induk **111.910,25** km, panjang saluran sekunder **201.084,04** km, sedangkan panjang saluran tersier **491.422,70** km. Sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan kondisi saluran sudah tergolong irigasi teknis.

Sedangkan jaringan irigasi kewenangan pemerintah propinsi dan kabupaten di beberapa Daerah Irigasi masih berstatus irigasi semi teknis dan sederhana.

Daerah Irigasi

Pembagian kewenangan dalam hal pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi kedalam 3 (tiga) kewenangan. Daftar Daerah irigasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Status	Kondisi Saat Ini
1.	Kewenangan Pusat:	29.208,32	Teknis	
	D.I Bila	2.834		
	D.I Bulu Cenrana	5.999		
	D.I Bulu Timoreng	4.950,5		
	D.I Sadang	15.424,82		
2.	Kewenangan Propinsi:	4.258	Semi Teknis	
	D.I Bilokka	1.005		
	D.I Allakarajae	1.253		
	D.I Torere	2.000		
3.	Kewenangan Kab/kota:	12.868,60	Sederhana	
	1. D.I Ajuarang	50		
	2. D.I Alaporeng	113		
	3. D.I Alebong	20		
	4. D.I Allapareng	110		
	5. D.I AnabannaE	305		
	6. D.I Anrelie	70		
	7. D.I Arawa	200		
	8. D.I Bampa-BampaE	125		
	9. D.I Bangkae	500		
	10. D.I Bapangi	160		
	11. D.I Barakaji	200		
	12. D.I Barukku	40		
	13. D.I Batu Pute	200		
	14. D.I Bola Petti	253		
	15. D.I Botto	324		
	16. D.I Botto Ajeng	15		
	17. D.I Busa	100		
	18. D.I Campaniang	140		
	19. D.I Cramele	60		
	20. D.I Cellie	60		
	21. D.I Cipotakari	220		
	22. D.I Coppo Sulureng	65		
	23. D.I Embung DataE	40		
	24. D.I Jampu-Jampu	50		
	25. D.I Jampu	65		
	26. D.I Jawi-jawi	98		
	27. D.I Kandiawang	102		
	28. D.I AMD Pabbaresseng	96		
	29. D.I Labempa	60		
	30. D.I Lacoki	158		

31. D.I Lagading	30		
32. D.I Lancirang	520		
33. D.I Lapajujung	67		
34. D.I Lapao	20		
35. D.I Laparerrerring	190		
36. D.I Lapitu	60		
37. D.I Lapokki	110		
38. D.I Lappasalo Taipa	38		
39. D.I Lasipeppa	90		
40. D.I Lasiwala I	200		
41. D.I Lasiwala II	100		
42. D.I Lasiwala III	79		
43. D.I Lasiwala IV	79		
44. D.I Lawarengnge	83		
45 D.I Lempo Nase	25		
46. D.I Libukeng	65		
47. D.I Lingga-Lingga	59		
48. D.I Loka-Loka	144		
49. D.I LompoE	35		
50. D.I Lompengan	197		
51. D.I Lonrang	52		
52. D.I Makkoring	150		
53. D.I Mallori I	80		
54. D.I Mallori II	74		
55. D.I Matajang	50		
56. D.I Padang Lambe	25		
57. D.I Padangnge	67		
58. D.I Paka	20		
59. D.I Pakkasalo	60		
60. D.I Pangila	65		
61. D.I Pangila Lompo Bawi	25		
62. D.I Pangkiri	225		
63. D.I Pamantingan	144		
64. D.I Ponrawe	101		
65. D.I Poroe	210		
66. D.I Salo Bila	30		

68. D.I Salo			
69. D.I Salo Bompong	72		
70. D.I Salo Lemo	80		
71. D.I Simae	300		
72. D.I Taccipi	25		
73. D.I Takkalasi I	139		
74. D.I Takkalasi II	150		
75. D.I Talawe	200		
76. D.I TalumaE	225		
77. D.I Tana Toro	50		
78. D.I Tanggul Birue	67,4		
79. D.I Tellang-Tellang	100		
80. D.I Tellang Kulo	295		
81. D.I Teppo Bulupadangnge	70		
82. D.I Teppo Bunne	182		
83. D.I Teppo Jembatan	40		
85. D.I Teppo Jennae	40		
86. D.I Teppo Kawo-Kawo	41,2		
87. D.I Teppo Labombe	20		
88. D.I Teppo Ponrangae II	30		
89. D.I Teppo Salonase	35		
90. D.I Teppo Semmeng	63		
91. D.I Toddang Bojo LompoE	32		
92. D.I Uluale	111		
93. D.I Wae Cekke	35		
94. D.I Watang Lowa	228		
95. D.I WetteE	669		

Rawa Lebak dan Sungai

Rawa lebak secara khusus diartikan sebagai suatu kawasan rawa dengan bentuk wilayah berupa cekungan. Secara umum keberadaan lahan rawa lebak semakin penting peranannya dalam upaya mempertahankan swasembada beras dan mencapai swasembada bahan pangan lainnya. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar, sedangkan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua areal rawa lebak yakni Wala Tedong dan WetteE dengan total luas sekitar 1.000 hektar.

Adapun yang dimaksud dengan sungai secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai pada umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan salju/es. Selain mengalirkan air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian dan sebagai bahan baku air minum. Selain itu sungai sering juga dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan potensial untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Saat ini ada sekitar 5.950 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, dan khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sekitar 38 sungai, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai		
			Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20	22	9
		2. Loka Batue	2	6	3
		3. Pape	2	2	3
		4. Cakkarella	1.5	2	2
		5. Bengkulu	5	6	2.5
		6. Sessanriu	3.25	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5	5	2
		2. Pamantingan	7	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5	10	8
		2. Cakkalaloe	5	10	5
		3. Alekarajae	11	8	3
		4. Lompeangan	5	8	2.5
		5. Datae	3	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4	5	2.5
		7. Polojiwa	3	4	2.5
		8. Batu Pute	3	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10	25	8
		2. Poka	2.5	5	7
		3. Tellang	2.55	5	7
		4. Taccipi	4.5	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.2	10	8
		2. Kulo	7.5	7	5
		3. Anrellie	2	7	6
		4. Anyuara	4.2	8	5
		5. Cinra Angin	7.5	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5	8	3

8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.1	70	4
		2. Baramasih	11.75	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.25	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.15	10	3
		4. Samallangi	2.5	8	2
		5. Loka	10.25	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5	7	3
		2. Banjara	2.5	6	2.5
	T o t a l	38l	231.66		

Bendung

di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 buah bendung yang masing-masing berada pada daerah irigasi (D.I) Bulucenrana, D.I Bila dan D.I Bulutimoreng. Lokasi dan diskripsi ketiga waduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Lokasi dan Diskripsi Bendung Kab.Sdrap

No.	UPTD/ D.I	NAMA WADUK	Lokasi		Luas Genang an (Ha)	Kedala man (m)	Volume Air (m3)
			Kec.	Desa/Kel			
1.	B. Cenrana/ B cenrana	Lagading	Pitu riase	Lagading	900	2.50	22.50
2.	Bila/Bila	Bila	Pitu riase	Bila	50	7.00	3.50
3.	B. Timoreng belawa	Bulutimor eng	Panca rijang	Bulo	15	3.30	0.50

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

Air tanah

Pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang pembangunan sector pertanian khususnya tanaman pangan, dilaksanakan pula

dengan kegiatan pengembangan air bawah tanah, melalui pengguna teknologi pompanisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Rekapitulasi pengembangan air tanah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Rekapitulasi pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang

Daerah irigasi	lokasi	Tahun Operasi	Nomor sumur	Luas (Ha)	SWL (m)	Q/S Lt/dt/m	manfaat
Arawa	Wt.pulu	1993	E.47.SR	0.00	4.75	0.00	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.66	7.70	5.75	0.65	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.48.SR	0.00	2.90	0.25	Ekspol
maddenra	Kulo	1993	SDSR.67	14.35	3.50	2.59	Irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.68	17.65	3.70	2.71	irigasi
maddenra	Kulo	1993	E.49.SR	0.00	4.80	0.30	irigasi
maddenra	Kulo	1993	SDSR.69	18.25	2.75	1.26	Ekspol
Mario	P.Rijang	1993	E.50.SR	0.00	4.30	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	E.63.SR	0.00	0.00	0.00	Ekspol
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.149	35.54	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDSR.150	19.87	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1995	SDBT.153	35.00	0.00	0.00	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.192	18.00	7.00	0.69	Irigasi
Rij. Panua	P.Rijang	1997	SDSR.193	0.00	21.00	0.26	Ekspol

e. Bangunan utama

Bangunan utama berupa waduk, bendung tetap, kantong lumpur dan pengambilan bebas seluruhnya berjumlah 25 unit. Rincian jumlah masing-masing unit bangunan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Bangun Utama

No	Daerah irigasi		Bangunan Utama (unit)				
	Nama	Status	Waduk	Bendung	Kantong Lumpur	Peng. bebas	jumlah
1.	bila	Teknis	1	1	1	2	5
2.	Saddang						
3.	Belawa	Teknis	0	0	0	0	0
4.	Baranti	Teknis	0	0	0	0	0
5.	Sidenreng 1	teknis	0	0	0	0	0
6.	Sidenreng 2	Teknis	0	0	0	0	0
7.	B. Cenrana	Teknis	0	1	0	1	2
8.	B. Timoreng	Teknis	0	1	0	0	1
9.	bilokka	teknis	0	1	0	1	2
10.	Wette'e	Teknis	0	1	0	1	2
11.	Alekarajae	S. Teknis	0	1	0	0	1
12.	Lancirang	S. Teknis	0	1	0	0	1
13.	Bangkae	sederhana	0	1	0	1	2
14.	Tellang-2	sederhana	1	1	0	0	2
		Jumlah	2	9	4	10	25

b. Bangunan Pembawa

Rincian jumlah dan jenis bangunan pembawa pada masing-masing daerah irigasi dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Bangunan Pembawa

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembawa (unit)											
	Nama	Status	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bila	Teknis	-	1	2	-	2	1	-	7	1	-	7	21
2.	Saddang													
	Belawa	Teknis	2	5	33	-	-	-	-	1	-	5	2	48
	Baranti	Teknis	1	8	45	-	6	3	1	8	-	2	2	76
	SID I	Teknis	-	6	35	-	-	3	-	14	-	4	1	63
	SID II	Teknis	-	1	21	-	-	-	1	2	-	-	5	30
3.	B. Cenrana	Teknis	-	1	8	1	-	-	-	1	-	7	1	19
4.	B. Timoreng	Teknis	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	9
5.	bilokka	Teknis	-	6	46	1	-	2	-	14	-	6	22	97
6.	Wette'e	teknis	-	10	29	1	71	2	-	-	-	-	-	135
7.	alekarajae	S.tekni s	-	2	9	-	-	-	-	9	1	13	1	35
8.	Lancirang	S.Tekni s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederh ana	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Tellang-2	sederh ana	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	-	10
		Jumlah	4	44	241	3	79	13	2	60	2	55	33	546

c. Bangunan pembuang dan Bangunan Gendong

Rincian jenis dan jumlah bangunan pembuang dan bangunan gendong, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Bangunan Pembuang dan Gendong

No	Daerah Irigasi		Bangunan pembuang				Bangunan gendong			
	Nama	status	Grg2	Trj.	DII	Jlh	Grg2	Trj.	DII	Jlh
1.	Bila	teknis	1	-	-	1	3	-	-	3
2.	Saddang									
	Belawa	teknis	1	-	1	2	2	-	10	12
	Baranti	Teknis	7	5	-	12	-	2	-	2
	Sidenreng 1	teknis	12	6	-	18	-	-	11	11
	Sidenreng 2	teknis	0	14	5	19	4	1	3	8
3.	B. Cenrana	teknis	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	9	-	-	9	-	-	1	1
6.	Wette'e	teknis	1	-	1	2	-	-	-	-
7.	alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-

8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah	31	25	8	64	9	3	25	37

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

d. Bangunan Suplesi

Jenis dan jumlah unit bangunan suplesi, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Bangunan Suplesi

No	Daerah Irigasi		Bangunan suplesi					
	Nama	Status	TL	Sypon	Grg 2	GM	Trj	DII
1.	Bila	Teknis	1	-	7	1	-	-
2.	Saddang							
	Belawa	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Baranti	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng I	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng II	Teknis	-	-	-	-	-	-
3.	B. Cenrana	Teknis	-	-	-	-	-	-
4.	B. Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	-	-	-	-	-	-
6.	Wette'e	Teknis	-	-	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-

9.	bangkae	seederhana	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	seederhana	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	7	1	-	-

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

e. Jembatan dan Jalan Inspeksi

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap jaringan irigasi, maka telah dibangun infrastruktur berupa jalan inspeksi dan beberapa unit jembatan, baik untuk penyeberangan hewan ternak, maupun jembatan umum. Rincian panjang jalan inspeksi dan jumlah unit jembatan dari masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Daerah irigasi		Jembatan		Jalan inspeksi (km)
	Nama	Status	Umum	Hewan	
1.	Bila	Teknis	3	-	3.31
2.	Saddang		13	12	12.32
	Belawa	Teknis	10	9	16.99
	Baranti	Teknis	3	12	9.87
	Sidenreng I	Teknis	-	11	15.27
	Sidenreng II	Teknis	2	2	-
3.	B. Cenrana	Teknis	2	2	-
4.	B. Timoreng	Teknis	20	9	7.05
5.	Bilokka	Teknis	0	3	1.90
6.	Wette'e	Teknis	1	1	-
7.	Alekarajae	S.Teknis	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	1	-	-

9.	Bangkae	Sederhana	-	1	-
10.	Tellang-2	Sederhana	-	-	-
		Jumlah	55	62	66.72

Sumber : bidang pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2018

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai data-data dan informasi terkait urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan, dapat dilihat pada table berikut :

DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN DINAS PSDA KAB.SIDRAP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG														
NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	Rasio Jaringan Irigasi		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		75%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11%	68,55%	
3	Cakupan Luas Areal yang terlayani		11.299 Ha	6214.45	6779.40	7344.35	7909.30	8474.25	6083.38	6689.01	7143.23	7356.78	7745.46	
4	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		9,98%	14%	13%	12%	12%	12%	12%	11%	10%	10%	10%	

2.2 KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini disajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 5 (lima) tahun terakhir yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat pada table berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3						4	5	6	7	8	10
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	50,45	51,90	53,02	55,61	58,52	
2	Predikat Nilai Sakip	Angka	58,00	60,00	62,00	64,00	65,00	56,00	57,68	60,95	62,00	63,00	
3	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
4	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

**INDIKATOR KINERJA KINERJA (IKK) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024**

No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3						4	5	6	7	8	10
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	60,00	50,45	51,90	53,02	55,61	58,52	
2	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
3	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	

DATA REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI 18)
DINAS PSDA KAB. SIDRAP TAHUN 2020 - 2024

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Target pertahun					Realisasi pertahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	60,00	65,00	70,00	72,00	75,00	57,58	64,00	67,00	70,00	73,00	
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	3	3	2	1	
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	10	10	8	5	5	10	8	6	5	2	
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	55,00	60,00	65,00	68,00	70,00	53,84	59,20	63,22	65,11	68,55	
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	60.00	65	70	72	75.00	57.9	60.15	65.07	68.07	71.20	
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	37.8	39.1	42.81	48.81	54.9	
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	12.80	12.80	12.80	12.80	16.41	

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	46,256,033,000	32,604,991,379	23,249,446,000	12,733,665,000	19,121,730,000	43,119,873,963	29,645,001,992	21,466,213,492	12,529,659,823	16,417,053,818	93.22	90.92	92.33	98.40	85.86	20	90

TABEL 2.1.
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

No.	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHL yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat terdapat 3 DI yang melayani 29.208 Ha, Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi terdapat 3 DI yang melayani 4.258 Ha dan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten terdapat 94 DI yang melayani 12.868 Ha	Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi karna umur bangunan yang sudah tua	Penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan dilakukan secara bijaksana dan tidak melebihi batas	Banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air bersih, baik karena faktor alam seperti kekeringan maupun karena eksploitasi berlebihan oleh manusia	Krisis air bersih terjadi di berbagai daerah, terutama perkotaan dan wilayah pesisir akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan dampak perubahan iklim	Kerja sama antar negara dalam pengelolaan air untuk mencegah konflik dan membangun stabilitas regional. Work Water Week akan membahas isu ini dengan tema "Menjabatani Batas : Air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan	Banyaknya Infrastruktur Jaringan Irigasi yang lebih 15 Tahun tidak pernah di Rehabilitasi dan tidak adanya pemeliharaan rutin dan berkala
		Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir	kemampuan lingkungan untuk pulih. Ini termasuk mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi daya alam	Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem	Dampak perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan kekeringan dan banjir serta mempengaruhi ketersediaan air	Forum air sedunia di Bali menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan air termasuk pemanfaatan teknologi baru dan pendekatan berbasis data	Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir sehingga menyebabkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air kurang maksimal
		Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak		Perubahan iklim memperburuk krisis air dengan menyebabkan pola cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan intens	Ketidakmerataan akses sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air bersih, terutama di daerah terpencil dan miskin	Pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain seperti pemanfaatan sumber air non-konvensional, pelestarian praktik tradisional dan pertanian yang efisien	Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak
		Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air		Pertambahan penduduk dunia meningkatkan permintaan air, memperparah tekanan pada sumber daya air yang terbatas	Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai dan sumber air lainnya sehingga mengakibatkan kurangnya ketersediaan air	Kesuksesan pengelolaan air membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan akademisi	Sering terjadi banjir sehingga bantaran dan tanggul sungai mengalami kerusakan/longsor sehingga sangat dibutuhkan kekuatan talud dan pembangunan bronjong untuk menahan arus air
	Luas Areal Persawahan Irigasi Teknis 36.578 Ha, Areal Persawahan Tadahan Hujan 11.810 Ha dan Areal Persawahan Rawa Lebak 1.889 Ha	Tingginya Sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan		Banyak negara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya air mereka termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, alokasi air yang tidak efisien dan kurangnya investasi dalam teknologi hemat air	Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa	Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air dan resiko bencana terkait air menjadi perhatian utama termasuk peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan perubahan pola curah hujan	Sering terjadi banjir sehingga sedimentasi pada sungai meningkat dan menyebabkan fungsi sungai berkurang karena terjadinya pendangkalan
		Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana			Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya investasi dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah air		Kurangnya anggaran pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sehingga masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana
		Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat			Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan abrasi pantai		Tidak adanya anggaran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga pemeliharaan rutin dan berkala kurang maksimal untuk dilaksanakan
		Kurangnya petugas penjaga bendung dan pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik			Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA		Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 94 DI dan yang mempunyai petugas penjaga bendung dan petugas pengatur pintu air hanya 30 DI sehingga banyak bangunan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik
		Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi					Kelompok P3A dan GP3A kurang dalam partisipasi terhadap pengelolaan irigasi

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang serta melakukan perumusan kebijakan pada penyelenggaraan ketiga aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud ditemui berbagai masalah yang sempat teridentifikasi antara lain:

1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi

Penurunan kinerja dan efektifitas jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada bangunan utama dan bangunan pelengkap serta masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana terutama pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur jaringan irigasi berada pada kisaran 40%-50% dengan kondisi rusak berat dan ringan sehingga tingkat kehilangan air pada saluran irigasi sangat tinggi yang berakibat pada keandalan air pada saluran irigasi untuk pertanian mengalami penurunan. Rusaknya salah satu bagian dari jaringan irigasi tersebut berdampak pada efektifitas dan efisiensi jaringan irigasi. Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh:

- Umur bangunan yang sudah tua;
- Daya rusak air akibat banjir;
- kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat pada infrastruktur jaringan irigasi yang ada.
- Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

2. Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung aktifitas pertanian

Pengembangan areal pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu besar namun tidak dibarengi dengan infrastruktur irigasi sebagai penunjang kegiatan pertanian. Sebagian besar areal pertanian tersebut mendapat suplai air dari sungai-sungai terdekat yang dibendung secara sederhana dan swadaya oleh

masyarakat petani yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke petak-petak persawahan. Hal ini disebabkan oleh :

- Menurunnya debit air akibat musim kemarau yang agak panjang;
- Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang ada;
- Pengembangan air baku untuk irigasi yang belum optimal

3. **Tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat daya rusak air akibat bencana banjir**

Daya rusak air akibat bencana banjir lebih banyak terjadi pada bantaran dan tanggul sungai dan saluran pembuang yang mengakibatkan terjadinya pengikisan bantaran dan tanggul sungai yang mengancam areal pertanian dan pemukiman warga yang berada di aliran sungai tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor.

Identifikasi permasalahan tersebut diatas disajikan dalam tabel berikut ini:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi dan masih banyaknya Daerah Irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana	1. Peningkatan jaringan irigasi yang kurang; 2. Operasi dan pemeliharaan yang kurang optimal; 3. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi.
Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	Infrastruktur jaringan irigasi yang tidak tersedia	1. Bangunan penampung air yang tidak tersedia; 2. Sarana dan prasarana air baku yang tidak tersedia
Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor	1. Proteksi bantaran dan tanggul sungai pada titik-titik yang rawan longsor kurang 2. Tingginya sedimentasi pada sungai

2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020 - 2024

Kode Indikator	Target/ indicator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.1.1(b)	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga	M3	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3
6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1
6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	wilayah sungai	1 wilayah sungai	1	1	1	1

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- Komitmen Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan agribisnis modern;
- Harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;

- Struktur kelembagaan perangkat daerah yang baik dan saling bersinergi;
- Lembaga pengelola irigasi yang telah tertata dan terbina dengan baik serta memiliki kepastian hukum;
- Adanya dukungan beberapa staf dinas yang memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

b. Kelemahan

- Ketersediaan anggaran yang tidak mampu membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan;
- Pembagian status kewenangan daerah irigasi menghambat pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- Kendaraan operasional alat berat berupa excavator yang tidak dapat beroperasi secara optimal;
- Sarana dan prasarana jaringan irigasi yang banyak mengalami kerusakan;
- Banyaknya areal pertanian yang belum terlayani irigasi teknis/semi teknis;
- Data teknis/inventarisasi aset irigasi yang belum lengkap;

Meskipun beberapa staf dinas yang telah memiliki keahlian, keterampilan dan standar kompetensi dalam bidang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, namun tidak dipungkiri bahwa juga masih ada sebagian staf yang minim keahlian dan keterampilan.

2.4.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- Menjadi salah satu tujuan pencapaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- Memiliki potensi pengembangan sumber daya air yang sangat besar;

b. Ancaman

- Tingginya nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber daya air, dapat menimbulkan konflik horizontal antar sesama pemakai air;
- Deforestasi daerah hulu dan alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan sistem irigasi yang sudah ada;

2.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam Renstra 2025-2030 yakni **“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang pengelolaan sumber daya air yaitu **“Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi”**. Sedangkan tujuan **“Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi”**.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2025-2029 adalah merumuskan dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air. Capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2029 dirumuskan dalam tabel berikut:

No.	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk ketahanan air	Menurunnya kualitas dan kinerja jaringan irigasi	1. Tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 2. Tersedianya anggaran yang bersumber dari DAK/TPOP/hiba; 3. Sumber daya perangkat daerah yang cukup; 4. Proyek daerah dapat diusulkan pembiayaannya melalui aplikasi Krisna Selaras	1. Perubahan/tidak berlakunya regulasi yang menjadi payung hukum; 2. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; 3. Alih fungsi lahan pertanian teknis;
		Tidak tersedianya air irigasi yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian	Potensi pengembangan sumber daya air yang cukup besar;	1. Sengketa Lahan; 2. Sumber air yang tidak tersedia; 3. DED yang Tidak tersedianya; 4. Topografi
		Kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	1. Dukungan bahan proteksi dari PEMPROV 2. Peralatan yang tersedia;	1. Sengketa lahan; 2. Banyaknya titik rawan longsor yang harus diproteksi.

3.3.2 TELAAH RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

Visi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulaewsi Selatan 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: "Terwujudnya Kemamfaatan Sumber Daya Air Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat untuk mewujudkan visi maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Konservasi sungai, danau, situ, waduk dan pantai;
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan

berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. Dalam rencana struktur ruang pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat PelayananLingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribus ihasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	PPL Kecamatan

		Rappang	Empagae	Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain diwilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi

komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api akan berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api belum memberikan kontribusi dalam pelayanan moda angkutan umum, mengingat infrastruktur dan suprastrukturnya di Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada namun peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, maka untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana jalur kereta api akan melintas dari Makassar - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah yang melalui Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih diprioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terkhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibility Study (FS).

b. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser ke arah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap yang saat ini telah digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng RAPPANG (UMS Rappang), kemudian ada juga Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Selain itu Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Rancangan Akhir RENSTRA 2025 – 2029 Dinas PSDA Kab. Sidrap

Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumber daya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

Pembangunan infrastruktur irigasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: peningkatan produksi pertanian, penyediaan air baku, dan perlindungan terhadap areal produksi pertanian dan permukiman dari daya rusak air akibat banjir. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan RTRW dan RPJMD Kab. Sidrap 2014 – 2018 antara lain:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
- Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dan
- Program Pengendalian Banjir.

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi bagian penting dalam program dan kegiatan yang tersebut di atas, tidak hanya berarti sebagai pengembalian fungsi irigasi seperti yang direncanakan semula tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka peningkatan produksi dan

pendapatan masyarakat tani. Rehabilitasi mempunyai implikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya setempat terutama tenaga kerja.

Konsep dasar pada perencanaan ini adalah:

- 1) Daerah irigasi teknis, karena pada daerah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum kerusakan telah terjadi maka akan dilakukan rehabilitasi bangunan utama, bangunan sadap dan saluran serta melengkapi sarana prasarana yang belum ada sehingga intensitas tanam dan produktivitas lahan bisa ditingkatkan dengan mencukupi kebutuhan air tanaman berdasarkan keseimbangan air yang ada.
- 2) Daerah Irigasi Semi Teknis, meningkatkan daerah irigasi semi teknis menjadi teknis. Tujuannya adalah:
 - a) Memenuhi kebutuhan air tanaman sesuai target pola tata tanam dan intensitas tanam sehingga produktivitas bisa meningkat berdasarkan keseimbangan air yang ada.
 - b) Normalisasi saluran pembuangan dari sedimentasi yang ada dan perbaikan bangunan pelengkap di saluran pembuang.
 - c) Normalisasi saluran irigasi sehingga kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran air sehingga efisiensi air terjadi seperti yang diharapkan dalam perencanaan.
 - d) Bila debit yang tersedia kurang, akan dilakukan dengan suplesi dari sungai atau pembuatan waduk di hulu bendungan atau dengan penggabungan beberapa daerah irigasi menjadi satu sistem interkoneksi.

Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut di atas pada akhir periode 2023 diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan layanan irigasi sebesar 80% dari total luas irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 48.710 Ha.

d. Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang saat ini secara umum tidak terlalu mempunyai dampak negatif terhadap kinerja pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan infrastruktur jaringan irigasi. Hal yang mempengaruhi kinerja layanan irigasi antara lain perkembangan kota dengan pembangunan kompleks SKPD Pemkab di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu yang mengakibatkan beberapa bangunan dan saluran irigasi pada D.I Allakaraja harus direlokasi.

2. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 2.22 Analisis KLHS

NO	PILAR SOSIAL (Tujuan 1.Tanpa kemiskinan)	CAPAIAN	TARGET			
	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kapasitas prsarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	104,00 m3	105,00 m3	107,00 m3	110,00 m3	115,00 m3
2	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	38	40	41	42	43
3	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1 wilayah sungai	2	3	3	3
4	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 wilayah sungai	3	4	4	4
5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA

2.1.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan

metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan irigasi mengalami kerusakan;
2. Pada kondisi tertentu, tingkat ketersediaan air irigasi untuk pertanian, sering kali tidak tercukupi;
3. Daya rusak air akibat banjir yang terjadi setiap tahun, juga menjadi isu strategis yang mesti mendapat perhatian khusus.

TABEL 2.1.

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

No.	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat terdapat 3 DI yang melayani 29.208 Ha, Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi terdapat 3 DI yang melayani 4.258 Ha dan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten terdapat 94 DI yang melayani 12.868 Ha	Menurunnya kinerja dan efektivitas infrastruktur jaringan irigasi karna umur bangunan yang sudah tua	Penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan dilakukan secara bijaksana dan tidak melebihi batas	Banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air bersih, baik karena faktor alam seperti kekeringan maupun karena eksploitasi berlebihan oleh manusia	Krisis air bersih terjadi di berbagai daerah, terutama perkotaan dan wilayah pesisir akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan dampak perubahan iklim	Kerjasama antar negara dalam pengelolaan air untuk mencegah konflik dan membangun stabilitas regional. Work Water Week akan membahas isu ini dengan tema "Menjebatani Batas : Air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan	Banyaknya Infrastruktur Jaringan Irigasi yang lebih 15 Tahun tidak pernah di Rehabilitasi dan tidak adanya pemeliharaan rutin dan berkala
		Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir	kemampuan lingkungan untuk pulih. Ini termasuk mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi daya alam	Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem	Dampak perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan kekeringan dan banjir serta mempengaruhi ketersediaan air	Forum air sedunia di Bali menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan air termasuk pemanfaatan teknologi baru dan pendekatan berbasis data	Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir sehingga menyebabkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air kurang maksimal
		Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak		Perubahan iklim memperburuk krisis air dengan menyebabkan pola cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan intens	Ketidakmerataan akses sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air bersih, terutama di daerah terpencil dan miskin	Pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain seperti pemanfaatan sumber air non-konvensional, pelestarian praktik tradisional dan pertanian yang efisien	Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak
		Banyaknya barratan dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air		Pertambahan penduduk dunia meningkatkan permintaan air, memperparah tekanan pada sumber daya air yang terbatas	Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai dan sumber air lainnya sehingga mengakibatkan kurangnya ketersediaan air	Kesuksesan pengelolaan air membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan akademisi	Sering terjadi banjir sehingga barratan dan tanggul sungai mengalami kerusakan/longsor sehingga sangat dibutuhkan kekuatan talud dan pembangunan bronjong untuk menahan arus air
	Luas Areal Persawahan Irigasi Teknis 36.578 Ha, Areal Persawahan Tadah Hujan 11.810 Ha dan Areal Persawahan Rawa Lebak 1.889 Ha	Tingginya Sedimentasi pada sungai yang meyebabkan pendangkalan		Banyak negara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya air mereka termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, alokasi air yang tidak efisien dan kurangnya investasi dalam teknologi hemat air	Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa	Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air dan resiko bencana terkait air menjadi perhatian utama termasuk peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan perubahan pola curah hujan	Sering terjadi banjir sehingga sedimentasi pada sungai meningkat dan menyebabkan fungsi sungai berkurang karena terjadinya pendangkalan
		Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana			Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya investasi dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah air		Kurangnya anggaran pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sehingga masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana
		Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat			Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan abrasi pantai		Tidak adanya anggaran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga pemeliharaan rutin dan berkala kurang maksimal untuk dilaksanakan
		Kurangnya petugas penjaga bendung dan pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik			Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA		Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 94 DI dan yang mempunyai petugas penjaga bendung dan petugas pengatur pintu air hanya 30 DI sehingga banyak bangunan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik
		Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi					Kelompok P3A dan GP3A kurang dalam partisipasi terhadap pengelolaan irigasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya; dan
2. Sasaaaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu :

“Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas Pertanian”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi**
2. **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun diuraikan pada table 3.1 berikut :

TABEL 3.1.									
TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR RENSTRA PERANGKAT DAERAH									
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas Pertanian		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	58	62	65	68	70	75
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	BB (63)	BB (65)	BB (68)	BB(70)	BB(73)	BB(75)
		Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Persentase Luas Areal Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi	70	73	76	79	82	85
			Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	80	85	90	95	95	95

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

TABEL 3.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA

MISI I : MEMBANGUN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH YANG KUAT MELALUI PERCEPATAN PENGEMBANGAN AGROBISNIS MENUJU AGROINDUSTRI PADA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas Pertanian	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi, Sungai dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

TABEL 3.3.									
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR RENSTRA PERANGKAT DAERAH									
NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas Pertanian		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	58	62	65	68	70	75
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	BB (63)	BB (65)	BB (68)	BB(70)	BB(73)	BB(75)
		Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi	Persentase Luas Areal Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi	70	73	76	79	82	85
			Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	80	85	90	95	95	95

TABEL 3.4.
PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No.	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Pembangunan Embung dan Rehabilitasi Bendung serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan embung dan bendung secara rutin dan berkala	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Pembangunan Embung dan Rehabilitasi Bendung serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan embung dan bendung secara rutin dan berkala	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin dan berkala dan Pengembangan SDM Petugas SDA	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin dan berkala dan Pengembangan SDM Petugas SDA	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin dan berkala dan Pengembangan SDM Petugas SDA
	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja

TABEL 3.5.
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1		2	3	
	Permen PU No. 14 / PRT / M / 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	Mengembangkan sistem agribisnis terintegrasi berbasis kawasan komoditas unggulan dengan penerapan teknologi modern, penguatan kelembagaan petani, pengembangan sarpras dan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas SDM pertanian, pencegahan hama penyakit terpadu serta jaminan stabilitas harga komoditas strategis	1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan jaringan pengairan lainnya dan Meningkatkan Kapasitas SDM Petugas Pengatur Air/Petugas Operasi Bendung dan kelompok P3A, GP3A dan IP3A	
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan Tata kelola kinerja	

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi dan Agenda prioritas RPJMD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Penyediaan komponen listrik
 - 4) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- e. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Alat Besar
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
 - 1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 3) Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
 - 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 6) Pembangunan Bendungan;
 - 7) Pembangunan Check DAM
 - 8) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - 9) Pembangunan Kanal Banjir;

- 10) Pembangunan Tanggul Sungai;
 - 11) Pembangunan Unit Air Baku;
 - 12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota;
 - 13) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya;
 - 14) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - 15) Rehabilitasi Bendungan
 - 16) Rehabilitasi Check Dam
 - 17) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 - 18) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - 19) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan :
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemeliharaan Kawasan Rawa
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 3) Operasional Unit Pengelola Irigasi
 - 4) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - 6) Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 4.2.
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	4		8	9	10	11	12	13
		Peningkatan daya dukung sumber daya air untuk menunjang produktivitas Ekonomi			Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)			
			Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi		Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi			
					Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir			
				Meningktanya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap Irigasi		Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
					Persentase Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantal Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantal Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantal Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
							Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
							Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	
							Normalisasi/Restorasi Sungai	
							Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagayaan Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Pembangunan Tanggul Sungai	

					Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000Ha Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000Ha Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000Ha Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
							Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
						PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat	
							Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
						Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum perangkat Daerah	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Barang Dan Cetakan	
							Fasilitas Kunjungan Tamu	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
						Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					14.524.476.000,00		16.296.453.000,00		14.872.729.425,00		21.945.002.759,00		19.981.500.793,00						
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.538.468.000,00		9.260.445.000,00		9.436.721.425,00		9.508.994.759,00		9.545.492.793,00						
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	9.538.468.000,00	100	9.260.445.000,00	100	9.436.721.425,00	100	9.508.994.759,00	100	9.545.492.793,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR					
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00						
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00						
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1				1				1						1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1				1				1						1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1				1				1						1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1				1				1						1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1				1				1						1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1				1				1						1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		Batu Lappa	
Tersunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00			
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedanya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		Batu	
Tersedanya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedanya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedanya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00			
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.243.968.000,00		8.415.945.000,00		8.592.221.425,00		8.664.494.759,00		8.700.992.793,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	8.243.968.000,00	1	8.415.945.000,00	1	8.592.221.425,00	1	8.664.494.759,00	1	8.700.992.793,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.176	1.176	1.176		1.176		1.176		1.176		1.176				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18		18		18		18		18				
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.233.968.000,00		8.405.945.000,00		8.582.221.425,00		8.654.494.759,00		8.690.992.793,00		Batu Lappa	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.176	1.176	1.176	8.233.968.000,00	1.176	8.405.945.000,00	1.176	8.582.221.425,00	1.176	8.654.494.759,00	1.176	8.690.992.793,00			
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00			
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.000.000,00		167.000.000,00		167.000.000,00		167.000.000,00		167.000.000,00			
Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	167.000.000,00	70	167.000.000,00	70	167.000.000,00	70	167.000.000,00	70	167.000.000,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		Batu Lappa	
Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	160.000.000,00	70	160.000.000,00	70	160.000.000,00	70	160.000.000,00	70	160.000.000,00			
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	500.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	1		0		0		0		0				
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar					450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					292.500.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00			
Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	292.500.000,00	12	292.500.000,00	12	292.500.000,00	12	292.500.000,00	12	292.500.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1				1				1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12				12				12				
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00			
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00	12	240.000.000,00			
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1				1				1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		20		20		20		20		20				
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					197.000.000,00		197.000.000,00		197.000.000,00		197.000.000,00		197.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		20	197.000.000,00	20	197.000.000,00	20	197.000.000,00	20	197.000.000,00	20	197.000.000,00			
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.986.008.000,00		7.036.008.000,00		5.436.008.000,00		12.436.008.000,00		10.436.008.000,00			
Tersedianya Jaringan Irigasi yang Baik dan Terpelihara	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	68,55	70	73	4.986.008.000,00	75	7.036.008.000,00	78	5.436.008.000,00	80	12.436.008.000,00	85	10.436.008.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					750.000.000,00		1.300.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00			
Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1	1	1	750.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00			
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	30	30	30		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	5	5	1		1		1		1		1				
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	30	30	30	250.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00			
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai					100.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	5	5	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai					100.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					100.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung					100.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					4.236.008.000,00		5.736.008.000,00		4.736.008.000,00		11.736.008.000,00		9.736.008.000,00			
Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	25	25	25	4.236.008.000,00	25	5.736.008.000,00	25	4.736.008.000,00	25	11.736.008.000,00	25	9.736.008.000,00			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3	3	2		2		2		2		2				
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4	4	2		2		2		2		2				
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3	3	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00			
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					1.564.886.000,00		2.564.886.000,00		1.564.886.000,00		9.064.878.000,00		7.064.886.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	4	4	2	1.564.886.000,00	2	2.564.886.000,00	2	1.564.886.000,00	2	9.064.878.000,00	2	7.064.886.000,00			
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					671.122.000,00		1.171.122.000,00		1.171.122.000,00		671.130.000,00		671.122.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	25	25	25	671.122.000,00	25	1.171.122.000,00	25	1.171.122.000,00	25	671.130.000,00	25	671.122.000,00			
Tersedianya Jaringan Irigasi yang Baik dan Terpelihara					4.986.008.000,00		7.036.008.000,00		5.436.008.000,00		12.436.008.000,00		10.436.008.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 01 - UPT WILAYAH I SIDENRENG I		
														1.03.0.00.0.00.01.00 02 - UPT WILAYAH II SIDENRENG II		
														1.03.0.00.0.00.01.00 03 - UPT WILAYAH III BELAWA		
														1.03.0.00.0.00.01.00 04 - UPT WILAYAH IV BARANTI		
														1.03.0.00.0.00.01.00 05 - UPT WILAYAH V BULUCENRANA		
														1.03.0.00.0.00.01.00 06 - UPT WILAYAH VI BULOTMORENG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														1.03.0.00.0.00.01.00 07 - UPT WILAYAH VII BELA		

TABEL 4.4.				
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagagaan Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Tanggul Sungai	
			Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000Ha Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indicator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indicator tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu lima tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024								
No.	Indikator	Satuan	Target					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI)	Persen	62,00	65,00	68,00	71,00	75,00	
2	Predikat Nilai Sakip	Angka	66,00	68,00	71,00	73,00	75,00	
3	Persentase Luas Areal Persawahan yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	72,00	75,00	78,00	81,00	85,00	
4	Persentase pengendalian daerah irigasi terdampak banjir	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR									
2.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	55	58	62	65	68	70	75	
3.	Persentase Luas Areal Pertanian yang Terlayani Jaringan Irigasi	%	65	70	73	76	79	82	85	
4.	Predikat Nilai Sakip	Angka	61	63	65	68	70	70	75	
5.	Persentase Pengendalian Terdampak Banjir pada Daerah Irigasi Kabupaten	%	75	80	85	90	95	95	96	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indicator yang disusun dan ditetapkan menjadi indicator kinerja kunci (IKK) perangkat Daerah. Penetapan indicator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada table berikut ini :

TABEL 4.4								
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PERMENDAGRI 18)								
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026-2029								
No	Indikator Permendagri 18	Satuan	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
Outcome	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	%	78	80	83	86	90	
1.5	Rencana Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	
1.6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan/Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.7	Data Prasarana Dan Sarana Pengaman Pantai Dan Sungai Milik Pemerintah Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
outcome	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	72,00	75,00	77,00	80,00	85,00	
3.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	%	73.00	75.00	78.00	80.00	85.00	
3.2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik	%	55.00	58.00	60.00	65.00	70.00	
3.3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik	%	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Rasio luas daerah litigasi kevenangankabupatenkota yang dilayani oleh jaringan litigasi	positif	%	79,95	82	85	87	90	92	95	
3.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	positif	%	73	75	78	80	83	85	90	

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2025-2029 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PSDA Kab. Sidrap guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh *stakeholder* yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil dari Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2025-2029 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidenreng Rappang, Juli 2025

KEPALA DINAS PSDA KA. SIDRAP



A. SAFARI RENATA, S.I.P., M.Si

NIP. 197303061992021002